



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Majapahit Nomor. 14 Telp. (0370) 641362 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM
NOMOR : 420/1341 /C/DIK/2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI)
"LUKMANUL HAKIM"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

Membaca : 1 Surat Permohonan Pimpinan Ponpes Hidayatullah Kota Mataram, Nomor : 061 /YAI/VI/03
2 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pemdidikan Kecamatan Ampenan Nomor : 425 / 099 / PKA/ 2003

Manimbang : a Bawa Sekolah Dasar Islam Lukmanul Hakim yang akan di dirikan dan di selenggarakan, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang telah di tetapkan
b Berhubung dengan hal tersebut diatas , di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Lukmanul Hakim, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Hengingat : 1 Undang – Undang No.2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;
6 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7 Peraturan Daerah Kota Mataram No. 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom ;
8 Peraturan Daerah Kota Mataram No. 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :

Memberi izin Kepada :

- Nama : Pimpinan Ponpes Hidayatullah Kota Mataram
 - Alamat : Jl. Hidayatullah No. 6 Kr Baru Pejeruk Ampenan, Telp. 643166, 625553
- Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam :
- Nama : "Lukmanul Hakim"
 - Alamat : Jl. Hidayatullah No. 6 Kr. Baru Pejeruk Ampenan Telp. 643166,625553

KEDUA :

Dalam Menyelenggarakan Sekolah Dasar di maksud Diktum PERTAMA Kepala Sekolah Dasar Islam Lukmanul Hakim harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku

KETIGA :

Kepala Pimpinan Ponpes Hidayatullah Kota Mataram selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Lukmanul hakim


KEEMPAT :

Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Lukmanul Hakim ini-sewaktu – waktu dapat di cabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan / mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan per Undang – Undangan yang berlaku

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, Juli 2003



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi NTB di Mataram
2. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB
3. Walikota Mataram
4. Camat Ampenan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan
6. Yang Bersangkutan
7. Pertinggal